



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
SINERGI TATA KELOLA PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: 01/MEN-KP/KB/I/2025
NOMOR: MoU.2/02.01/KS.01/I/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, (20-01-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SAKTI WAHYU TRENGGONO
Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur, Nomor 16, Jakarta Pusat, 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

2. Nama : ABDUL KADIR KARDING
Jabatan : Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav.52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA:

Pihak I	Pihak II

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan
- b. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Oleh karena itu, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Tata Kelola Pekerja Migran Indonesia di Sektor Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut dengan Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi tata kelola Pekerja Migran Indonesia di sektor kelautan dan perikanan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP



Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. perencanaan dan pengembangan Pekerja Migran Indonesia disektor kelautan dan perikanan
2. pelayanan dalam rangka pemenuhan syarat penempatan Pekerja Migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan
3. perlindungan Pekerja Migran Indonesia di sektor kelautan dan perikanan
4. pengawasan dan pembinaan Pekerja Migran Indonesia di sektor kelautan dan perikanan;
5. peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia;
6. perluasan dan pengembangan kesempatan, kerja; dan
7. berbagi pakai data dan/atau informasi.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsinya.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU



- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ingin diakhiri.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir, karena keinginan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mempengaruhi tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini baik secara mandiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan untuk perubahan, perpanjangan, dan/atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 8
KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat, dan/atau korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima yang jelas atau melalui surat elektronik di alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Gedung Mina Bahari I, Lantai 3A, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jalan Medan Merdeka Timur, Nomor 16, Jakarta Pusat, 10110

Telepon : (021) 3519070

E-mail : kalroren@kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan, 12770

Telepon : (021) 7994166



E-mail : kerjasama@bp2mi.go.id

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran yang menimbulkan perselisihan mengenai pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
PERUBAHAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 11
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ABDUL KADIR KARDING

PIHAK KESATU,



SAKTI WAHYU TRENGGONO

Pihak I	Pihak II
